



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan sebagai implementasi yang berkelanjutan untuk menyusun/menetapkan rencana aksi Reformasi Birokrasi serta memastikan pelaksanaan program di tingkat mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasi kinerja Reformasi Birokrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota melalui tim atau unit pengelola internal Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana aksi Reformasi Birokrasi serta memastikan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi atas implementasi kinerja Reformasi Birokrasi secara rutin dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2026, yang terdiri atas:

I. Tim Pengarah;

II. Tim Pelaksana, meliputi:

1. Tim Manajemen Perubahan;

2. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/
Deregulasi Kebijakan;

3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
4. Tim Penataan Tata Laksana;
5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas;
7. Tim Pengawasan;
8. Tim Pelayanan Publik;

III. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan, kedudukan, dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. TIM PENGARAH				
1.	I Ketut Adi Sanjaya	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dewa Putu Gede Oka	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Gusti Ayu Putu Sudiastari	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	I Ketut Adi Angga Ratana	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	I Putu Indrabayu	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II. TIM PELAKSANA				
1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P	Staf Pelaksana/ Konselor Sumber Daya Manusia	Asesor merangkap Anggota	
3.	Made Gunawan Arya Widyaningrat, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Patrik Wahyu Yubelian, S.Mat.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
2.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf Pelaksana/ Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor merangkap Anggota	
3.	Ayu Dianita Widyaswari, S.H.	Staf Pelaksana/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
4.	I Komang Edi Wirawan, S.I.P.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Nyoman Artana	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Desak Made Dwi Widianteri, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Asesor merangkap Anggota	
3.	I Wayan Herawan Widiasthana, S.E.	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Anggota	
4.	Dhahmar Mufti Febri Rahmadani, S.H.	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Anggota	
5.	Putu Indah Pradnyawati, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	I Ketut Suparta	Staf Pelaksana/ Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota	
7.	I Gusti Ayu Putu Arsini	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Anggota	
8.	I Made Bayu Ada	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
9.	I Gede Budiarta	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota	
10.	Ni Komang Antiwi	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota	
11.	Gusti Kade Suparsa	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran/ Pengamanan Dalam	Anggota	
12.	Nur Hasan	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran/ Pengamanan Dalam	Anggota	
13.	I Kadek Ardika	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran/ Pengamanan Dalam	Anggota	
D.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> b. Mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-Government</i>
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor merangkap Anggota	
3.	Dewi Irawati, S.H.	Staf Pelaksana/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	I Putu Gede Yogi Astika, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Putu Eka Dwipayana	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P	Staf Pelaksana/ Konselor Sumber Daya Manusia	Asesor merangkap Anggota	
3.	Made Gunawan Arya Widyaningrat, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Patrik Wahyu Yubelian, S.Mat.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
F.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> b. Mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-Government</i>
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor merangkap Anggota	
3.	Dewi Irawati, S.H.	Staf Pelaksana/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	I Putu Gede Yogi Astika, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Putu Eka Dwipayana	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota	
G.	TIM PENGAWASAN			
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf Pelaksana/ Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor merangkap Anggota	
3.	Ayu Dianita Widyaswari, S.H.	Staf Pelaksana/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	I Komang Edi Wirawan, S.I.P.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Nyoman Artana	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota	
H.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P	Staf Pelaksana/ Konselor Sumber Daya Manusia	Asesor merangkap Anggota	
3.	Made Gunawan Arya Widyaningrat, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Patrik Wahyu Yubelian, S.Mat.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaroh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	
4.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Desak Made Dwi Widianari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota	
7.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
9.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	
Keterangan: Susunan Tim Reformasi Birokrasi melibatkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Jembrana, mulai dari tingkat pimpinan yaitu Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana sampai dengan seluruh jajaran staf pelaksana/pegawai.				

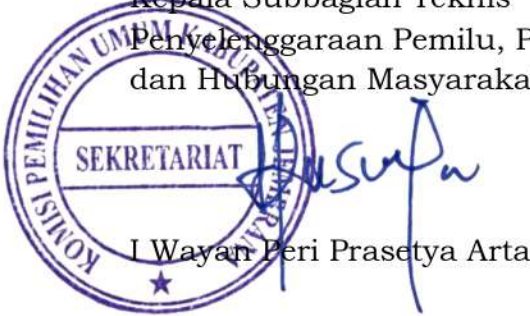
Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


I Wayan Peri Prasetya Arta